



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.B/2017/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Ifan Septian Widyanto Bin Bambang;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 20 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Sukorejo, RT 01, RW 03, Kecamatan Sukowono , Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Abdul Wafi Alias Pak. Amel Bin Mujahidin;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 4 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pocangan, RT 15, RW 07, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa sedang menjalani pidana;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 4 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 4 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ifan Septian Widyanto bin Bambang dan Terdakwa Abdul Wafi bin Amel bin Mujahidin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ifan Septian Widyanto bin Bambang dan Terdakwa Abdul Wafi Amel bin Mujahidin masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150SCD No.Pol P-4732-TC, STNK No Pol.P-4732-TC beserta kunci kontak;
  - Dikembalikan kepada saksi korban Muzayyin alias Pak Mira;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa Ifan Septian Widyanto bin Bambang bersama-sama terdakwa Abdul Wafi alias Pak. Amel bin Mujahidin serta sdr. Athok (belum tertangkap), baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2016, bertempat dipinggir sawah masuk desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka Terdakwa telah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150SCD No.Pol.P-4732-TC warna abu-abu hitam, barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama Terdakwa Ifan Septiyan Widyanto bin Bambang telah dihubungi oleh Terdakwa Abdul Wafi melalui handphone dan waktu itu Terdakwa Abdul Wafi mengatakan kepada Terdakwa Ifan kalau ada sepeda motor yang siap untuk diambil, selanjutnya Terdakwa Ifan dan Terdakwa Abdul Wafi bertemu dan selanjutnya bersama-sama mendatangi sdr. Athok (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa Ifan dan Terdakwa Abdul Wafi serta sdr. Athok bersama-sama ke tempat sepeda motor Suzuki FU 150SCD No.Pol.P-4732-TC warna abu-abu hitam milik saksi korban Muzayyin alias Pak. Mira yang diparkir dipinggir sawah di desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kab. Bondowoso karena saksi korban Muzayyin dan adiknya bernama Muhammad Yusuf mencari telur semut untuk pakan burung, selanjutnya Terdakwa Ifan dan Terdakwa Abdul Wafi mendekati sepeda motor milik saksi korban Muzayyin, sedangkan sdr. Athok tetap berjaga-jaga untuk mengawasi sekitarnya, setelah para terdakwa berhasil merusak kunci sepeda motor lalu para terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi korban Muzayyin tersebut, dan selanjutnya sepeda motor hasil curian digadaikan kepada sdr. Khalik dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dan hasilnya dibagi bertiga masing-masing sdr. Athok mendapat bagian sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Ifan Septiyan Widyanto mendapat bagian sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Abdul Wafi mendapat bagian sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Muzayyin menderita kerugian sekitar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah), dan akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui petugas Polres Bondowoso dan selanjutnya Para Terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Muzayyin alias P. Mira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi telah kehilangan sepeda motor Suzuki FU 150 SCD No.Pol P 4732 TC warna abu-abu hitam di areal persawahan Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir sawah dalam keadaan dikunci stir, kemudian saksi bersama adik saksi mencari telur/sarang semut, setelah kembali ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan oleh pihak Kepolisian, 2 (dua) bulan setelah kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa sepeda motor ketika ditemukan ada bagian yang rusak yaitu nomor mesinnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) tetapi baru saksi bayar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada yang pernah minta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi Faisol Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 di daerah Padasan, Kecamatan Puger;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi mendapat informasi telah terjadi pencurian sepeda motor Fiz R tahun 1997 No.Pol DK 4693 GJ, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan saksi mendapat informasi dari warga bahwa pelaku mengendarai sepeda motor Fiz R dan akhirnya berhasil menangkap pelaku yaitu Terdakwa Abdul Wafi, pada saat diinterogasi mengakui melakukan pencurian bersama dengan Ifan Septian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ifan Septian. Para Terdakwa akhirnya mengakui telah mengambil motor Suzuki FU di daerah Tenggarang;
- Bahwa sepeda motor Suzuki FU telah digadaikan kepada Khalik di Jember dengan harga Rp1.000.000,00 (satu) juta Rupiah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Bdw



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1. Ifan Septian Widyanto Bin Bambang :**

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wib telah mengambil sepeda motor Suzuki FU warna hitam abu-abu di pinggir sawah Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Abul Wafi yang mengatakan Athok sudah menemukan target sepeda motor yang bisa diambil, kemudian Terdakwa bersama Abdul Wafi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda GL Max dan menemui Anthok yang sudah menunggu di areal persawahan Desa Tangsil Kulon tempat sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa Athok kemudian bertugas mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa bersama dengan Abdul Wafi menuju sepeda motor yang menjadi target, kemudian dengan menggunakan kunci leter T, Terdakwa membuka kunci stir sepeda motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor berhasil dihidupkan Terdakwa bawa ke rumah Abdul Wafi;
- Bahwa motor tersebut kemudian digadaikan kepada Khalik di Jember dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa dari hasil gadai tersebut kemudian dibagi bertiga, Terdakwa mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), Abdul Wafi mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan Athok mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian atas kasus pencurian motor FIZ R;

**Terdakwa 2. Abdul Wafi Alias Pak. Amel Bin Mujahidin;**

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wib telah mengambil sepeda motor Suzuki FU warna hitam abu-abu di pinggir sawah Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Ifan Septian yang mengatakan Athok sudah menemukan target sepeda motor yang bisa diambil, kemudian Terdakwa bersama Ifan Septian berboncengan menggunakan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda GL Max dan menemui Athok yang sudah menunggu di areal persawahan Desa Tangsil Kulon tempat sepeda motor yang akan diambil;

- Bahwa Athok kemudian bertugas mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa bersama dengan Ifan Septian menuju sepeda motor yang menjadi target, kemudian dengan menggunakan kunci leter T Ifan Septian membuka kunci stir sepeda motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor berhasil dihidupkan sepeda motor dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut kemudian digadaikan kepada Khalik di Jember dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa dari hasil gadai tersebut kemudian dibagi bertiga, Terdakwa mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), Ifan Septian mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan Athok mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang merusak nomor mesin sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150SCD No.Pol P-4732-TC, STNK No Pol.P-4732-TC beserta kunci kontak dan terhadap barang bukti tersebut telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa 2 menelpon Terdakwa 1 yang mengatakan Athok (belum tertangkap) sudah menemukan target sepeda motor yang bisa diambil, kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda GL Max untuk menemui Athok yang sudah menunggu di areal persawahan Desa Tangsil Kulon;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa sampai di areal persawahan Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150SCD No.Pol P-4732-TC, warna hitam abu-abu yang diparkir di pinggir jalan;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Muzayyin alias P Mira yang diperoleh dengan membeli seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) dan baru dibayar seharga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Bd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Athok (belum tertangkap) kemudian bertugas mengawasi keadaan sekitar, Para Terdakwa kemudian menuju sepeda motor yang menjadi target, kemudian dengan menggunakan kunci leter T, Terdakwa 1 membuka kunci stir sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor berhasil dihidupkan sepeda motor dibawa ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa motor tersebut kemudian digadaikan kepada Khalik di Jember dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa dari hasil gadai tersebut kemudian dibagi bertiga, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan Athok (belum tertangkap) mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu **Ifan Septian Widyanto Bin Bambang** dan **Abdul Wafi Alias Pak. Amel Bin Mujahidin** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama **Ifan Septian Widyanto Bin Bambang** dan **Abdul Wafi Alias Pak. Amel Bin Mujahidin** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa 2 menelpon Terdakwa 1 yang mengatakan Athok (belum tertangkap) sudah menemukan target sepeda motor yang bisa diambil, kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda GL Max untuk menemui Athok yang sudah menunggu di areal persawahan Desa Tangsil Kulon;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa sampai di areal persawahan Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150SCD No.Pol P-4732-TC, warna hitam abu-abu yang diparkir di pinggir jalan;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Muzayyin alias P Mira yang diperoleh dengan membeli seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) dan baru dibayar seharga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa Athok (belum tertangkap) kemudian bertugas mengawasi keadaan sekitar, Para Terdakwa kemudian menuju sepeda motor yang menjadi target, kemudian dengan menggunakan kunci leter T, Terdakwa 1 membuka kunci stir sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor berhasil dihidupkan sepeda motor dibawa ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa motor tersebut kemudian digadaikan kepada Khalik di Jember dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Para Terdakwa beserta dengan Athok (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

## Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150SCD No.Pol P-4732-TC, warna hitam abu-abu adalah milik saksi Muzayyin alias P Mira yang diperoleh dengan membeli seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) dan baru dibayar seharga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tujuan Para Terdakwa dan Athok (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150SCD No.Pol P-4732-TC, warna hitam abu-abu milik saksi Muzayyin alias P Mira untuk mendapatkan nilai ekonomis, dimana sepeda tersebut digadaikan kepada Khalik seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari hasil gadai tersebut kemudian dibagi bertiga, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan Athok (belum tertangkap) mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Dan telah ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Muzayyin alias P Mira selaku pemiliknya, dimana perbuatan tanpa ijin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa dan Athok (belum tertangkap) telah bekerjasama untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150SCD No.Pol P-4732-TC, warna hitam abu-abu, dimana Athok (belum tertangkap) bertugas mengawasi keadaan sekitar, Para Terdakwa menuju sepeda motor yang menjadi target, kemudian dengan menggunakan kunci leter T, Terdakwa 1 membuka kunci stir sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor berhasil dihidupkan sepeda motor dibawa ke rumah Terdakwa 2, sehingga dengan



demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150SCD No.Pol P-4732-TC, STNK No Pol.P-4732-TC beserta kunci kontak, meskipun saksi Muzayyin alias P. Mira menyampaikan dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut masih kredit, oleh karena selama persidangan tidak ada pihak lain yang mengajukan klaim atas sepeda motor tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muzayyin alias P. Mira;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya
- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah melakukan aksi pencurian sepeda motor di beberapa tempat di Bondowoso;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Bd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Ifan Septian Widyanto Bin Bambang dan Terdakwa 2. Abdul Wafi Alias Pak. Amel Bin Mujahidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150SCD No.Pol P-4732-TC, STNK No Pol.P-4732-TC beserta kunci kontak, dikembalikan kepada saksi Muzayyin alias P. Mira;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Indah Novi Susanti, S.H.,M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Novi Susanti, S.H.,M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)